

KAJIAN FIKIH TENTANG UANG PANAI DALAM PERKAWINAN

Hendri¹, Darussalam Syamsuddin², Lomba Sultan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[¹hendri20001202@gmail.com](mailto:hendri20001202@gmail.com), [²darussalam.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:darussalam.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id),
[³lombasultan456@gmail.com](mailto:lombasultan456@gmail.com)

ABSTRACT; *This study examines the practice of uang panai in marriage from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh). Uang panai is a tradition practiced in certain communities as a form of respect toward the bride's family prior to the marriage contract. The study aims to analyze the legal status of uang panai, its distinction from mahr (dowry), and its implications for marriage practices. The research employs a library research method by reviewing classical and contemporary fiqh sources as well as literature related to customary marriage traditions. The findings indicate that uang panai is neither a pillar nor a legal requirement for a valid marriage in Islam, but rather a customary practice that may be accepted as long as it does not contradict Islamic principles. However, when the amount of uang panai is set excessively and becomes a burden on the prospective groom or hinders marriage, such practice is inconsistent with the objectives of Islamic law, which promote ease and facilitate marriage. Therefore, the determination of uang panai should be proportional and consider the welfare and financial capability of the parties involved.*

Keywords: *Fiqh, Uang Panai, Marriage, Mahr, Custom, Islamic Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji praktik uang panai dalam perkawinan dari perspektif fikih Islam. Uang panai merupakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat tertentu sebagai bentuk penghormatan kepada pihak keluarga perempuan sebelum pelaksanaan akad nikah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum uang panai, perbedaannya dengan mahar, serta implikasinya terhadap pelaksanaan perkawinan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer serta literatur terkait adat perkawinan. Hasil kajian menunjukkan bahwa uang panai tidak termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan dalam Islam, melainkan bagian dari adat yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, apabila nominal uang panai ditetapkan secara berlebihan hingga memberatkan calon mempelai laki-laki atau menghambat terjadinya perkawinan, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki kemudahan dalam pernikahan. Oleh karena itu, penetapan uang panai perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemampuan para pihak.

Kata Kunci: Fikih, Uang Panai, Perkawinan, Mahar, Adat, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Tradisi uang panai dalam perkawinan merupakan salah satu adat yang masih kuat dilestarikan oleh masyarakat Muslim Bugis, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan beberapa daerah persebaran suku Bugis lainnya. Uang panai diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan, komitmen, dan penemudukan status sosial. Dalam praktik masyarakat Bugis, uang panai lebih diperhatikan daripada mahar itu sendiri, meskipun secara fikih Islam uang panai tidak dihitung sebagai mahar melainkan sebagai "uang adat" yang wajib dengan nominal yang disepakati kedua keluarga. (Dimas Alfian, 2024)

Secara hukum Islam, uang panai tidak diatur secara eksplisit dalam nash al-Qur'an maupun hadis, sehingga tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah perkawinan. Namun, pemberian uang panai dihukumi mubah (dibolehkan) karena tidak ada dalil yang melarangnya, dan dalam banyak kasus berfungsi sebagai biaya pelaksanaan walimah atau resepsi perkawinan. Dalam perspektif kaidah fikih, tradisi ini termasuk kategori 'urf sahih (adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat), sebagaimana prinsip al-'Adatu Muhakkamah yang menyatakan bahwa adat yang berlaku dapat menjadi pertimbangan hukum selama sesuai dengan syariat Islam. (Insyirah Dwi Nurhayati, Shofiatul Jannah, 2023)

Meskipun hukum asal uang panai adalah mubah, tingginya nominal yang diminta dalam praktik kontemporer seringkali menimbulkan dampak sosial yang negatif. Di beberapa daerah, tuntutan uang panai yang terlalu tinggi menyebabkan kawin lari, hamil di luar nikah, gagal nikah, bahkan ada kasus yang sampai bunuh diri ketika pernikahan tidak direstui. Dalam perspektif maqashid fiqh dan kaidah al-Maslahah Mursalah, praktik ini dapat masuk dalam kategori al-Maslahah Mulghah karena mudharat yang timbul lebih besar daripada maslahatnya, sehingga tidak didukung oleh syariat. (Rinaldi, Agus Bambang Nugara, 2023)

Oleh karena itu, diperlukan kajian fikih yang lebih mendalam tentang kedudukan uang panai dalam perkawinan, khususnya dalam konteks harmonisasi antara hukum Islam dan adat lokal. Penelitian menunjukkan bahwa uang panai dapat saling melengkapi dengan mahar selama tidak diposisikan sebagai "harga diri perempuan" dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Kajian ini penting untuk memberikan arah normatif bagi masyarakat Muslim dalam mempertahankan tradisi adat tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan (taysir) dalam hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif dipilih untuk meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, atau sistem pemikiran pada masa sekarang, dalam hal ini praktik uang panai dalam perkawinan adat suku Bugis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kedudukan hukum, status, dan implikasi fiqh dari uang panai berdasarkan sumber hukum Islam primer seperti al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik. Penelitian bersifat studi pustaka (*library research*) yang menelaah teks-teks normatif Islam dan literatur fikih untuk memahami konsep mahar dalam hukum Islam serta makna uang panai dalam tradisi adat. (Dimas Alfian, 2024)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi dokumentasional, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat Bugis, tokoh agama, dan masyarakat yang memahami tradisi uang panai. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis konten, metode induktif-deduktif, dan metode komparatif untuk membandingkan pandangan empat mazhab fikih tentang mahar dan 'urf dalam perkawinan. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan *maslahah-mudharat* berdasarkan kaidah *maqashid fiqh* untuk menilai apakah praktik uang panai termasuk 'urf sahih (adat yang baik) atau *maslahah mulghah* karena mudharat yang lebih besar. Validitas data dijaga melalui triangulasi dengan menggunakan tiga sumber data (observasi, wawancara, dokumentasi). (Dimas Alfian, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Uang Panai Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Fikih Islam

Menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 4, dalam sebuah perkawinan pemberian yang wajib kepada calon mempelai wanita dari calon mempelai pria hanyalah mahar. Namun dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang, seorang laki-laki yang akan menikahi wanita keturunan Bugis tidak hanya diwajibkan memberikan mahar saja, tetapi juga diwajibkan memberikan uang panai kepada keluarga wanita yang ingin dia nikahi. Dalam praktiknya, kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban—mahar merupakan pemberian yang wajib dalam Islam, sedangkan uang panai adalah pemberian yang wajib dalam adat. (Zahrum N, 2023)

Uang panai terhitung sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Uang panai ini merupakan sejumlah uang antaran yang

diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan digunakan untuk membiayai keperluan mengadakan pesta pernikahan. Tradisi uang panai adalah ketentuan adat yang berlaku dalam suku adat Bugis dan hal ini bersifat wajib, sehingga masyarakat Bugis mengatakan bahwa "tidak ada uang panaik berarti tidak ada perkawinan". Bagi mereka, kewajiban memberikan uang panaik sama seperti kewajiban memberi mahar.

Dalam perspektif Fiqih Munakahat, uang panai tidak memiliki dasar hukum yang mewajibkannya dalam Islam. Uang panai hanyalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis yang dimaksudkan untuk membiayai pesta pernikahan. Oleh karena itu, hukum uang panai dalam Islam adalah mubah (dibolehkan) sebagai salah satu bentuk tolong-menolong (ta'awun alal birri) dan diserahkan pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, uang panai boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. (Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, 2023)

Adat seperti ini dalam hukum Islam dinamakan dengan al-a'dah as sahihah atau sering disebut dengan urf shahih yaitu adat yang baik, sudah benar, dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Pemberian uang panai dalam perkawinan termaksud ke dalam 'urf shohih karena dilihat dari segi fungsionalnya uang panai digunakan untuk membiayai pesta perkawinan dan biaya walimah. Dalam Islam, hukum memberikan Uang Panai' sebagai bentuk walimah (wedding reception costs) adalah permissible (mubah). (Ainul Mardiah, 2024)

Namun, hukum uang panai bisa berubah menjadi haram apabila dengan adanya uang panai tersebut bisa membuat pernikahan menjadi batal dan menimbulkan masalah atau menimbulkan mudharat/bahaya lainnya, misalnya mencuri dan lain sebagainya. Jika nominal uang panai terlalu tinggi hingga memberatkan pihak laki-laki, bahkan sampai menghalangi pernikahan, maka tradisi ini telah melanggar hukum Islam karena telah membuat sulit melaksanakan perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa uang panai hendaknya jangan dijadikan faktor utama dalam menentukan sahnya perkawinan. (Zahrum N, 2023)

Proses penentuan jumlah uang panaik dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang pada akhirnya akan mencapai sebuah kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan ini maka uang panaik dalam Islam hukumnya menjadi mubah atau boleh. Yang penting pemberian uang panai tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan terdapat makna yang terkandung dalam budaya uang panai yakni tolong-menolong sehingga sesuai dengan ajaran agama Islam.

B. Ur'f Sahih Atau 'Urf Fasid: Kategori Uang Panai Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, 'urf (adat) dibagi menjadi dua kategori berdasarkan baik-buruknya: 'urf shahih (adat yang baik dan sesuai syariat) dan 'urf fasid (adat yang rusak dan bertentangan dengan syariat). Uang panai dapat digolongkan sebagai 'urf shahih selama tidak melanggar syariat dan tidak mendatangkan mudharat. Prinsip dasar dalam kategori ini adalah bahwa adat yang dapat dijadikan landasan hukum adalah 'urf shahih, sedangkan 'urf fasid tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan syariat.(Wandi, 2018)

Dari perspektif antropologi hukum Islam, tradisi uang panai' termasuk kategori 'urf sahih karena mengandung nilai sosial yang tidak bertentangan dengan syariat. Mahar merupakan kewajiban syar'i sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, sedangkan uang panai' adalah ekspresi penghargaan sosial yang hidup dalam budaya lokal. Keduanya dapat saling melengkapi selama uang panai' tidak diposisikan sebagai harga diri perempuan dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki.(Nuri, 2024)

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa uang panai' dapat dikategorikan sebagai al-'urf al-sahih (valid custom/adat yang sah) asalkan dilaksanakan secara wajar, berdasarkan kesepakatan mutual, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi mempelai laki-laki. Namun, praktik kontemporer menunjukkan pergeseran menuju al-'urf al-fasid (invalid custom/adat yang tidak sah) karena tuntutan finansial yang berlebihan yang menciptakan kerusakan sosial (mafsadah) dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.(Mutiar, Kurniati, 2026)

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian uang panai' dalam pernikahan masyarakat Bugis Makassar bersifat mubah atau boleh asal tidak berlebih-lebihan serta tidak menyimpang dari Hadis dan Al-Qur'an. Prinsip syariah dalam uang panai' adalah: memudahkan pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki, memuliakan wanita, jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif, serta jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kemampuan. Uang panai' berbeda dengan mahar, di mana mahar bersifat wajib menurut agama Islam sementara uang panai' mubah selama tidak berlebih-lebihan.

Jika nominal uang panai terlalu tinggi hingga memberatkan pihak laki-laki, bahkan sampai menghalangi pernikahan atau mendorong kawin lari, maka tradisi ini telah melanggar hukum Islam karena telah membuat sulit melaksanakan perkawinan. Dalam praktik kontemporer, uang panai yang berlebihan dapat berubah menjadi 'urf fasid karena mendatangkan mudharat yang lebih besar dibanding kemaslahatannya. Penelitian

menunjukkan bahwa praktik ini dalam kaidah Al-Maslahah Mursalah termasuk dalam Al-Maslahah Mulghah yakni sesuatu yang tidak didukung oleh syara' dengan pertimbangan lebih banyaknya mudharat yang terjadi. (Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, 2023)

Pemberian uang panaik tidak ada dalam hukum Islam, hukum Islam hanya mewajibkan pemberian mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar secara berlebihan. Namun, proses penentuan jumlah uang panaik dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang pada akhirnya akan mencapai kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan ini maka uang panaik dalam Islam hukumnya menjadi mubah atau boleh. Dengan adanya kesepakatan bersama, uang panai dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penerapan uang panai dalam syarat wajib perkawinan adat suku Bugis merupakan kepercayaan atau adat istiadat turun temurun yang tidak melanggar hukum Islam dan tidak melanggar syarat formil maupun syarat materiil yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Namun, menurut kepercayaan adat Bugis, uang panai merupakan bagian dari syarat-syarat pernikahan yang wajib dipenuhi. (Waluyo, 2020)

C. Solusi Fikih Terhadap Dampak Negatif Tinggi Nominal Uang Panai

Dampak negatif dari tingginya nominal uang panai seringkali menimbulkan masalah sosial seperti kawin lari (silariang), hamil di luar nikah, gagal nikah, bahkan banyak wanita yang tidak kunjung menikah karena tuntutan finansial yang berlebihan. Dalam perspektif hukum Islam, kaidah Al-Maslahah Mursalah termasuk dalam Al-Maslahah Mulghah yakni sesuatu yang tidak didukung oleh syara' dengan pertimbangan lebih banyaknya mudharat yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan solusi fikih yang mengutamakan prinsip kemudahan (taysir) dan tidak memberatkan dalam perkawinan. (Nuri, 2024)

Islam tidak menetapkan batasan jumlah mahar, namun menganjurkan kesederhanaan serta kerelaan kedua belah pihak. Dalam hal uang panai, Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 memperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip syariah, seperti memuliakan wanita, tidak memberatkan calon suami, serta disepakati secara kekeluargaan. Islam menekankan kemudahan, bukan beban, di mana mahar adalah bagian dari syariat sedangkan

uang panai hanyalah pelengkap adat yang harus dipahami secara proporsional agar pernikahan tetap membawa keberkahan.

Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan uang panai, namun hukumnya mubah (dibolehkan) sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dan diserahkan pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Namun, hukumnya bisa berubah menjadi haram apabila dengan adanya uang panai tersebut bisa membuat pernikahan menjadi batal dan menimbulkan masalah atau mudharat/bahaya lainnya, misalnya mencuri dan lain sebagainya. Seorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar, namun disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. (Ayu Pramudia Kusuma Wardani, 2024)

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan uang panai, namun disunnahkan agar disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami) bahkan dalam Islam dianjurkan untuk tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pemberian mahar. Kedua, dalam perspektif Wahbah Zuhaili, hukum uang panai adalah mubah atau boleh selama tidak melanggar syariat, namun akan menjadi wajib jika memiliki tujuan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang akan dilamarnya. Dalam perspektif Abdurrahman Al-Juzairi, jika uang panai dimaksudkan untuk acara walimah maka boleh asal tidak melanggar syariat. (Ayu Pramudia Kusuma Wardani, 2024)

Dampak negatif yang terjadi adalah calon suami istri bisa melakukan kawin lari) disebabkan tidak adanya biaya untuk memberi uang panai pada pihak calon perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik uang panai yang berlebihan telah melanggar prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam, karena justru menimbulkan kesulitan dan kerusakan sosial yang lebih besar. Solusi fikih yang dapat diterapkan adalah melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk menentukan nominal yang wajar dan sesuai kemampuan, serta tidak menjadikan uang panai sebagai syarat mutlak yang menghalangi pernikahan. (Nuri, 2024)

Tradisi uang panai dalam timbangan qiyas atau analogi hukum berdasarkan ilmu ushul fiqhi maka statusnya banyak kemungkinan mulai dari wajib, mandub, haram, dan mubah, namun yang paling cocok adalah mustahab atau terpuji selama tidak berlebihan. Jika nominal uang panai terlalu tinggi hingga memberatkan pihak laki-laki, bahkan sampai menghalangi pernikahan atau mendorong kawin lari, maka tradisi ini telah melanggar hukum Islam karena telah membuat sulit melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi

praktik uang panai berdasarkan perspektif fikih yang mengedepan prinsip kemaslahatan dan kemudahan.(Hamid, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian fikih, kedudukan uang panai dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam adalah mubah (dibolehkan) karena tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Meskipun dalam hukum Islam hanya mahar yang merupakan kewajiban syar'i, uang panai diakui sebagai ketentuan adat yang bersifat wajib dalam perkawinan suku Bugis. Dalam praktiknya, uang panai terhitung sebagai 'urf shahih (adat yang baik) karena fungsinya untuk membiayai pesta perkawinan dan biaya walimah, yang mengandung nilai tolong-menolong (ta'awun) sesuai ajaran Islam. Namun, uang panai tidak dapat dikategorikan sebagai mahar karena posisi hukumnya berbeda—mahar bersifat wajib menurut agama, sedangkan uang panai hanya wajib menurut adat.

Kategori uang panai dalam hukum Islam dapat berubah dari 'urf shahih menjadi 'urf fasid tergantung pada praktik pelaksanaannya. Jika uang panai dilaksanakan secara wajar, berdasarkan kesepakatan mutual, dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki, maka tetap termasuk 'urf shahih yang dapat dijadikan landasan hukum. Namun, dalam praktik kontemporer, fenomena tingginya nominal uang panai telah menyebabkan pergeseran menuju 'urf fasid karena menimbulkan kerusakan sosial (mafsadah) seperti kawin lari (silariang), hamil di luar nikah, gagal nikah, dan banyak wanita yang tidak kunjung menikah. Praktik yang berlebihan ini termasuk dalam kaidah Al-Maslahah Mulghah yakni sesuatu yang tidak didukung oleh syara' karena mudharat yang lebih besar dibanding kemaslahatannya.

Solusi fikih terhadap dampak negatif tingginya nominal uang panai adalah mengedepan prinsip kemudahan (taysir) dan tidak memberatkan dalam perkawinan. Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 memperbolehkan uang panai sepanjang memenuhi prinsip syariah: memuliakan wanita, tidak memberatkan calon suami, serta disepakati secara kekeluargaan melalui musyawarah. Solusi yang dapat diterapkan adalah menentukan nominal yang wajar dan sesuai kemampuan pihak laki-laki, tidak menjadikan uang panai sebagai syarat mutlak yang menghalangi pernikahan, serta melakukan rekonstruksi praktik uang panai berdasarkan perspektif fikih yang mengedepan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, tradisi uang panai dapat tetap dipertahankan sebagai warisan budaya sambil tetap sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil-'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Mardiah, P. N. H. D. H. (2024). *Kebudayaan Suku Bugis : Uang Panai Dalam Perspektif Agama Islam*. Ulil Albab, 3(6), 241–251.
- Ayu Pramudia Kusuma Wardani, K. (2024). *Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar Di Kabupaten Asmat Papua Selatan)*. Al- Afkar, 7(3), 163–182.
<https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V7i3.1295.Dowry>
- Dimas Alfian, M. (2024). *Tradisi Pemberian Uang Panai ' Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Bugis (Studi Kasus Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan)*. Jurnal Sains Student Research, 2(4), 663–671.
- Hamid, S. B. A. (2023). *Tradisi Uang “ Panai ” Dalam Tinjauan Fiqhi Dan Pendidikan Islam*. El- Fata, 02(01), 53–61.
- Insyirah Dwi Nurhayati, Shofiatul Jannah, N. H. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi*. Hikmatina, 5(30), 313–321.
- Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, I. S. (2023). *Hukum Uang Panai' (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indone. Bustanul Fuqaha*, 4(3), 486–505. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V4i3.1093.Pendahuluan>
- Mutiara, Kurniati, M. I. (2026). *Dari Siri' Ke Syari'at: Rekonstruksi Praktik Uang Panai' Dalam Pernikahan Adat Bugis-Makassar Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Jirk, 6(1), 85–100.
- Nuri, M. (2024). *Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Wasatiyah, 5(2), 29–39.
- Rinaldi, Agus Bambang Nugara, L. I. (2023). *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone : Antara Adat Dan Agama*. E-Journal, 5(1), 1–13.
- Waluyo, B. (2020). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(April), 193–199.
- Wandi, S. (2018). *Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*. Samarah, 2(1), 181–196.

Zahrum N, A. M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *Bustanul Fuqaha*, 4(2), 266–282. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V4i2.935>.Pendahuluan.